



**PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**DISUSUN OLEH :
DEKAN FKIP**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH A.R FACHRUDDIN
2023**

VISI DAN MISI FAKULTAS KGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

A. Visi

Menjadi Fakultas unggul dalam bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan bertaraf global berjiwa edupreneur yang berlandaskan nilai-nilai islam tahun 2040.

B. Misi

Berdasarkan rumusan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi FKIP sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan yang bermutu, bertaraf global dan berlandaskan nilai-nilai islam.
2. Melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah dan HKI dalam bidang keguruan dan ilmu Pendidikan berbasis pengembangan IPTEK.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keguruan dan ilmu Pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, pengembangan IPTEK dan edupreneur secara profesional.
4. Membangun sumber daya manusia berjiwa *edupreneur*.
5. Menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang profesional berlandaskan nilai-nilai islam.
6. Menjalin kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu pendidikan dan keguruan.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia pada kami sehingga dapat menyelesaikan pedoman kebebasan mimbar akademik. Sholawat dan salam tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pemimpin dan panutan kami.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah mengadakan kegiatan pendidikan tinggi dari sejak tahun 2022, bila dilihat dari sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah berdiri dengan program studi sejumlah 3 (tiga) untuk program sarjana yaitu Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Guru Anak Usia Dini, dan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia.

Perjalanan yang cukup panjang tersebut merupakan perjalanan yang tidaklah mudah dilalui. Perjalanan dalam pengelolaan baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Program Studi diantaranya dalam menciptakan kebebasan mimbar akademik yang kondusif. Penciptaan kebebasan mimbar akademik yang kondusif memerlukan pedoman yang memberikan acuan bagi seluruh civitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin.

Penciptaan kegiatan kebebasan mimbar akademik ditujukan untuk mewujudkan visi & misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin maupun visi misi setiap program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Dekan

Sisca Wulandari, M.Pd

DAFTAR ISTILAH

PGSD	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar
PG-PAUD	: Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
PBI	: Pendidikan Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	i
SK PEDOMAN	ii
VISI DAN MISI FAKULTAS	iii
A. Visi	iii
B. Misi	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISTILAH	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan dan Manfaat	1
C. Struktur Penulisan Pedoman	2
BAB II PELAKSANAAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	3
A. Definisi	3
B. Ruang Lingkup Kebebasan Mimbar Akademik	3
C. Tanggung Jawab atau Koordinator Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik	3
D. Standart Pelaksanaan	3
E. Langkah-Langkah	4
BAB III PENGATURAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	6
BAB V PENUTUP	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan. Upaya peningkatan mutu pendidikan diantaranya adalah mewujudkan tridarma perguruan tinggi. Dalam tridarma perguruan tinggi tersebut tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan pengajaran dan pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa kegiatan mimbar akademik. Kegiatan mimbar akademik yang dilakukan baik oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta mahasiswa memerlukan pengaturannya. Penciptaan kebebasan mimbar akademik yang kondusif dimulai dengan pengadaan pedoman yang mengatur kegiatan kebebasan mimbar akademik, peraturan-peraturan yang berlaku terkait penciptaan kebebasan mimbar akademik.

Kebebasan mimbar akademik dilakukan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan menjadi penceramah atau nara sumber dalam kegiatan pelatihan, workshop, maupun seminar, *talkshow* dan sebagainya baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Agar kegiatan mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik dapat berjalan dengan baik.

2. Manfaat

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa mampu memahami & mempraktekkan kaidah norma yang berlaku dalam melakukan kegiatan mimbar akademik
- 2) Mahasiswa mampu mengeksplorasi diri dalam mengemukakan pendapat
- 3) Mahasiswa mampu melatih kepercayaan diri dalam memberikan ceramah atau sebagai narasumber

b. Bagi Tenaga Pendidik

- 1) Tenaga Pendidik mampu memahami & mempraktekkan kaidah norma yang berlaku dalam melakukan kegiatan mimbar akademik
- 2) Tenaga Pendidik mampu mengeksplorasi diri dalam mengemukakan pendapat

- 3) Tenaga Pendidik mampu melatih kepercayaan diri dalam memberikan ceramah atau sebagai narasumber
- c. Bagi Tenaga Kependidikan
 - 1) Tenaga Kependidikan mampu memahami & mempraktekkan kaidah norma yang berlaku dalam melakukan kegiatan mimbar akademik
 - 2) Tenaga Kependidikan mampu mengeksplorasi diri dalam mengemukakan pendapat
 - 3) Tenaga Kependidikan mampu melatih kepercayaan diri dalam memberikan ceramah atau sebagai narasumber
- d. Bagi Institusi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - 1) Menjadi ajang promosi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di masyarakat.
 - 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
 - 3) Meningkatkan mutu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - 4) Meningkatkan animo masyarakat untuk memilih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai tempat pendidikan tinggi putra putrinya.
 - 5) Meningkatkan jumlah lulusan yang terserap untuk bekerja di lembaga atau tempat-tempat pelayanan kesehatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

C. Struktur Penulisan Pedoman

Penulisan pedoman ini dengan sistematis sebagai berikut :

- Bab I : Berisi tentang dasar pemikiran, tujuan dan manfaat dan struktur penulisan pedoman.
- Bab II : Berisi tentang uraian tentang definisi, ruang lingkup kebebasan mimbar akademik, tanggungjawab atau koordinator kegiatan kebebasan akademik.
- Bab III : Berisi tentang pengaturan kebebasan mimbar akademik
- Bab IV : Berisi redaksi penutup yang menjelaskan tentang proses pembuatan pedoman kebebasan mimbar akademik.

BAB II

PELAKSANAAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

A. Definisi

Kebebasan mimbar akademik adalah suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan dosen maupun civitas akademika yang lain dalam rangka meningkatkan professional diri di bidangnya sesuai dengan pendidikan, kompetensi dan kewenangan sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan, workshop, lokakarya dan kegiatan lainnya

B. Ruang Lingkup Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kebebasan dalam mengemukakan pendapat
2. Kebebasan dalam melatih dan meningkatkan kemampuan diri sebagai pembicara ataupun pelatih.

C. Tanggung Jawab atau Koordinator Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kegiatan kebebasan mimbar akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah pengawasan dan koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Penanggung jawab Kemahasiswaan Fakultas.
2. Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dibawah tanggung jawab dan koordinasi Wakil Rektor II bidang kepegawaian
3. Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik yang dilakukan oleh tenaga pendidik dibawah tanggung jawab dan koordinasi Wakil Rektor I bidang Pendidikan Akademik
4. Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga pendidik yang berfokus pada upaya pengabdian masyarakat dan atau implementasi hasil-hasil penelitian, dibawah tanggung jawab dan koordinasi Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat atau LPPM.

D. Standart Pelaksanaan

1. Semua mahasiswa memahami ketentuan yang diberlakukan dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik.
2. Semua mahasiswa melaksanakan kegiatan kebebasan mimbar akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Semua dosen tetap memahami ketentuan yang diberlakukan dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik.
4. Semua dosen tetap melaksanakan kegiatan kebebasan mimbar akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Semua tenaga kependidikan memahami ketentuan yang diberlakukan dalam melaksanakan kebebasan akademik.

6. Semua tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan kebebasan mimbar akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Langkah-Langkah

- a. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengidentifikasi surat yang masuk melalui bagian administrasi umum mengenai permohonan sebagai pembicara dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan pihak luar institusi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- b. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mendisposisikan pada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi yang dimiliki serta kewenangannya.
- c. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memberikan disposisi kepada pejabat yang ditunjuk melalui ketua program studi untuk melaksanakan tugas tersebut dengan tembusan pada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Ketua program studi memberikan perijinan pada petugas yang ditunjuk sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi serta kewenangan dari petugas yang ditunjuk.
- e. Mahasiswa yang telah ditunjuk melakukan pengurusan terhadap surat tugas, dan persiapan lainnya seperti perijinan pada dosen mata kuliah sesuai dengan jadwal mata kuliah yang ditinggalkannya, penanggungjawab kemahasiswaan prodi, ketua program studi, penanggung jawab kemahasiswaan ditingkat Universitas.
- f. Dosen yang telah ditunjuk melakukan pengurusan terhadap surat tugas, dan persiapan lainnya seperti perijinan pada Ketua Program Studi, Wakil Rektor I Bidang Akademik. Selain itu melakukan pemberian informasi pada bagian administrasi prodi dan sie.pend mata kuliah yang diampunya.
- g. Tenaga kependidikan yang telah ditunjuk dengan mengetahui ketua program studinya melakukan pengurusan terhadap surat tugas dan persiapan lainnya.
- h. Petugas atau dosen yang diberikan tugas tersebut mempersiapkan media presentasi sesuai pokok bahasan atau materi yang akan disampaikan pada mimbar akademik tersebut.
- i. Mahasiswa, Dosen, atau tenaga kependidikan yang diberikan tugas tersebut membuat laporan pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik yang telah dilakukan, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melalui bagian administrasi umum Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin dengan tembusan pada pejabat terkait. Mahasiswa pelaporan ditujukan pada penanggung jawab kemahasiswaan program studi maupun kemahasiswaan di tingkat Universitas serta Bendahara Universitas.

Dosen pelaporannya ditujukan pada Rektor Universitas dengan tembusan pada pejabat terkait seperti Wakil Rektor I, Ketua program studi, Ketua LPPM. Tenaga kependidikan pelaporannya ditujukan pada Rektor Universitas dengan tembusan pada Wakil Rektor II.

BAB III

PENGATURAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Melakukan Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik :

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memberikan kebebasan mimbar akademik pada semua civitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan utamanya untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan kepentingan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada khususnya
3. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
4. Setiap pelaksanaan kegiatan dalam kebebasan Mimbar Akademik harus membawa nama Institusi atau menyebutkan nama Institusi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5. Setiap pelaksana kegiatan dalam kebebasan akademik harus menjaga nama baik Institusi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan sesuai bidang ilmu berdasarkan latar belakang pendidikan, kompetensi dan kewenangannya
7. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan secara adil dan merata untuk dan pada seluruh Civitas Akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Setiap pelaksana Kebebasan Mimbar Akademik harus saling menghargai, menghormati hak-hak azasi manusia
9. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan prosedur yang benar ditetapkan dalam buku panduan penyelenggaraan Kebebasan Mimbar Akademik
10. Kebebasan Mimbar Akademik dapat dilakukan melalui kegiatan Civitas Akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam even-even ilmiah menjadi pembicara baik even yang diadakan di dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan maupun di luar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Susunan Pelaporan Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik

1. Lembar Cover
2. Lembar Pengesahan Laporan
3. Prakata
4. Pendahuluan
5. Nama kegiatan
6. Tujuan Kegiatan
7. Peserta
8. Tempat dan Waktu Kegiatan

9. Materi yang disampaikan (*power point* dan jabaran penyampaian terlampir)
10. Hasil yang didapat pada kegiatan tersebut (bukan uang atau barang yang disampaikan akan tetapi kelebihan dan kekurangan atau masalah yang terjadi pada kegiatan tersebut)
11. Rencana tindaklanjut yang akan dilakukan
12. Lampiran surat disposisi
13. Lampiran surat tugas
14. Lampiran sertifikat pembicara
15. Lampiran foto kegiatan

BAB V PENUTUP

Buku pedoman ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu perlu diadakan telaah dan revisi. Telaah dilakukan selama dua tahun pelaksanaan pedoman peraturan ini. Telaah akan dilakukan baik di tingkat Universitas maupun ditingkat Fakultas dan Program Studi. Hasil telaah akan diajukan dalam rapat bersama seluruh pimpinan di tingkat Universitas maupun di tingkat Universitas maupun senat. Besar harapan agar dapat terciptanya suasana akademik yang baik dalam rangka mewujudkan visi, misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang lebih baik.